

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat regulasi yang mengatur tentang batasan untuk memperoleh keturunan dalam setiap keluarga. Sehingga Vasektomi tidak diatur secara merinci dalam hukum positif maupun hukum Islam. Apabila ia dapat dilakukan rekanalisasi atau pemulihan kembali, vasektomi tersebut diperbolehkan. Akan tetapi vasektomi di haramkan apabila ia bersifat permanen yang berarti memandulkan dan merubah apa yang sudah diciptakan oleh Allah Swt.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan vasektomi terbagi atas dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu suami yang memiliki pendapatan kurang, usia yang sudah lanjut, banyak keturunan, isteri yang tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan faktor eksternal adalah penyuluhan yang dilaksanakan oleh BKKBN dan semua alasan ini tidak termasuk alasan darurat yang dimaksudkan dalam hukum Islam.

5.2 SARAN

1. Diharapkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebaiknya lebih sering melakukan penyuluhan mengenai vasektomi baik dari segi hukum positif maupun hukum islam sehingga

masyarakat lebih mengerti dan paham mengenai vasektomi, dan dijelaskan apa saja akibat dari pelaksanaan vasektomi.

2. MUI sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan sebaiknya dalam melakukan penyuluhan dengan BKKBN lebih menekankan mudharat vasektomi apabila dilakukan vasektomi terutama bagi suami yang melakukan vasektomi yang beragama muslim.
3. Kepada suami yang melakukan vasektomi sebaiknya lebih memperhatikan alasan-alasan dalam melakukan vasektomi dan mudharat maupun manfaat dari vasektomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rasyid Kamaru, 2016, Materi Penyuluhan BKKBN tentang Metode Vasektomi Dalam Perspektif Islam

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta

Ahmad Tholibi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Ali Yusuf as-Subky, 2005, *Membangun Keluarga Dalam Surga*, Jakarta Selatan

Ari Sulistyawati, 2014, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Salemba Medika, Jakarta

BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, 2009

BP4 DKI Jakarta, 1994/1995, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Jakarta

Buku Saku Kontrasepsi Mantap Untuk Petugas Klinik, 2001, Perkumpulan Kontasepsi Mantap Indonesia (PKMI), Jakarta

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta

Hendi Suhendi, 1997, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Koes Irianto, 2014, *Pelayanan Keluarga Berencana*, Alfabeta, Bandung

Kumpulan Fatwa MUI, 1984, Pustaka Panjimas, Jakarta

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Niken Savitri, 2008, *HAM Perempuan*, Refika Aditama, Bandung

Noer Azizah *et al.*, 2015, *Kontrasepsi Mantap Pria (MOP) sebagai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*

Nur Mohammad Kasim, 2012, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta

Rahmawati, 2015, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Sayyid Muhammad Ibn' Alwi al-Maliki al-Hasani 2004, *Fiqh Keluarga*, Bina Media, Yogyakarta

Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah*, PT. Pena Pundi, Jakarta Pusat

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang R.I Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Lain-lain

Al-Quran

Mukhamad Makhrus, Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana, skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm.52-54